



**P U T U S A N**

**NOMOR : 392/PID.SUS/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Faisal Ramadhan Alias Faisal Bin Suhadi ;  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 07 Januari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kebon Jahe I Rt. 04/02 Kel. Petojo  
Kec. Gambir Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : pelajar  
Pendidikan : SMK

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 23 Juli 2016 No. Pol. : SP. Han-119./VII/ 2016/ Sat.Res. Narkoba sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal : 11 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2016 No.B.824/0.1.14.3/ Euh.1/08/2016, sejak tanggal 12 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 20 September 2016, No. : B..598/ 0.1.14.3/Euh. 2/9/2016 sejak tanggal : 20 September 2016 s/d tanggal : 9 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 September 2016 No. 1322/Pen.Per./Tah/ 2016/PN.JKT.Sel sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 1322/Pen.Per.tah/2016/PN.JKT.Sel sejak tanggal 30 Oktober 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016 ;

Hal 1 dari 8 Hal Put. No.392/Pid.sus/2016/PT.DKI



6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 November 2016 No. 2425/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 24 November 2016 s/d tanggal 23 Desember 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Desember 2016 No. 2426/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 24 Desember s/d tanggal 21 Februari 2017;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Reg.Perk. No.PDM : 574/JKTSL/EUH..2/09/2016 tanggal Jakarta, 21 September 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FAISAL RAMADHAN Alias FAISAL Bin SUHADI**, pada hari Kamis Â tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2015 bertempat Â di Â Jl. Kebun Jahe 1 RT. 04/02 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di daerah Jl. Kebun Jahe 1 RT. 04/02 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Troy Raymond dan saksi Adi Nugroho (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan Penyelidikan ke

Hal 2 dari 8 Hal Put. No.392/Pid.sus/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan mendapati terdakwa FAISAL RAMADHAN Alias FAISAL Bin SUHADI dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari KamisÂ tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib,Â diÂ Jl. Kebun Jahe 1 RT. 04/02 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat, kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika bukan tanaman (shabu-shabu) dengan berat netto 0,1547 gram yang berada di dalam kotak warna hijau dalam genggam tangan kanan terdakwa, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Dame Alias Daeng (Dpo) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wib. Di daerah Tanjung Duren Jakrta Barat;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 2502/NNF/2016 tanggal 09 Agustus 2016 yang disimpulkan bahwa 1 (satu) buah dompet kecil (wadah lipstik) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1547 gram (Sisa Hasil Lab. 0,1017 gram), yang diakui milik terdakwa adalah benar Sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 3 dari 8 Hal Put. No.392/Pid.sus/2016/PT.DKI



2. Surat tuntutan pidana penuntut umum No. Reg.Perkara : PDM-574/JKT.SL/Euh.2/09/2016 tanggal 09 November 2016 terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FAISAL RAMADHAN Alias FAISAL Bin SUHADI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL RAMADHAN Alias FAISAL Bin SUHADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa FAISAL RAMADHAN Alias FAISAL Bin SUHADI sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan Penjara.
  4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil (wadah lipstik) "tahlabd" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1547 gram (Sisa Hasil Lab. 0,1017 gram). Dirampas untuk dimusnahkan.
  5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1046/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 November 2016 yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa FAISAL RAMADHAN Alias FAISAL Bin SUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana tercantum dalam dakwaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil (wadah lipstick) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1547 gram (Sisa Hasil Lab. 0,1017 gram) ,dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding Nomor : 97/Akta.Pid / 2016 / PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Nopember 2016 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya.SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1046/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Nopember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini ditingkat banding , Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari Jaksa penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Desember 2016 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 selama 7 (tujuh) hari;

Hal 5 dari 8 Hal Put. No.392/Pid.sus/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi tetap akan meneliti dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui, demikian pula tentang penjatuhan pidana, pengurangan masa penahanan dan status barang bukti karena sudah tepat dan benar, dapat disetujui pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara terdakwa di tingkat banding ini dan dianggap termuat dalam putusan di tingkat banding ini ;

Hal 6 dari 8 Hal Put. No.392/Pid.sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Nopember 2016 No. 1046/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus di perintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Nopember 2016 No.1046/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut di atas;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar. Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Jakarta pada hari : **JUM'AT tanggal 20 JANUARI 2017** oleh Kami : **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku

Hal 7 dari 8 Hal Put. No.392/Pid.sus/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **HUMUNTAL PANE, SH. MH** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 392/Pid.Sus/2016/PT.DKI. tanggal 21 Desember 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 24 JANUARI 2017**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Ny. YETTI OYONG, SH.MH** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, berdasarkan penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 392/Pid.Sus/2016/PT.DKI tanggal 21 Desember 2016, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HUMUNTAL PANE, SH.MH**

**PURNOMO RIJADI, SH**

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ny. YETTI OYONG, SH.MH.**

Hal 8 dari 8 Hal Put. No.392/Pid.sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)